

**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA

**PT. WANA SUBUR LESTARI**

DAN

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

No. SPN.0024/WSL-WADIRUT/VII/2013

No. 9376/ UN 22/ DN/ 2013

Pada hari ini, Rabu Tanggal 10 Juli 2013 bertempat di Pontianak, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Tsuyoshi Kato Wakil Direktur Utama PT. Wana Subur Lestari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Wana Subur Lestari berkedudukan di Jalan Adisucipto Km 5,3 Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat. (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**")
2. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat. (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**")

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**",

**PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang Penelitian, Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK PERTAMA** dan Prekrutan Alumni **PIHAK KEDUA** sebagai Karyawan Perusahaan, berdasarkan pertimbangan:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan yang telah diberikan kepercayaan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Nomor: SK.220/Menhut-II/2007 tanggal 06 Juni 2007 dan perubahannya Nomor: SK. 450/Menhut-II/2010, tanggal 04 Agustus 2010 seluas 40.040 ha di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bahwa dalam pengembangan usahanya perusahaan mempunyai beberapa kewajiban sosial dan kewajiban mengelola lingkungan diantaranya melaksanakan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip ramah lingkungan disamping prinsip ekonomi, serta memperkerjakan karyawan yang berbagai disiplin ilmu.

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Tanjungpura merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pengelolaan hutan secara lestari dan pembangunan daerah Kalimantan Barat, memiliki tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dalam melakukan pendampingan dibidang penelitian serta telah meluluskan Sarjana-Sarjana disegala bidang ilmu yang mendapatkan pengakuan baik secara regional maupun Internasional.

Berdasarkan pertimbangan diatas, **PARA PIHAK** mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### Maksud dan Tujuan

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan pengabdian pada masyarakat di lokasi **PIHAK PERTAMA dan sekitar konsesi PIHAK PERTAMA**, dan Prekrutan Alumni **PIHAK KEDUA** sebagai Karyawan Perusahaan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan Visi Misi Perusahaan sehingga diperoleh hasil yang menguntungkan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidangnya masing-masing.

## PASAL 2

### Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penelitian dibidang
  - a. Kehutanan
  - b. Pertanian
  - c. Perkebunan
  - d. Lingkungan Hidup
  - e. Sosial dan Ekonomi
  - f. Ilmu Pengetahuan Alam
  - g. Hukum
  - h. Kesehatan
  - i. Pendidikan
  - j. Teknik
  - k. Ekologi.
2. Penetapan dan pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tepat guna.
3. Program Praktek Kerja Lapangan dan penelitian **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. Program Perekrutan Alumni **PIHAK KEDUA** terutama yang masih berstatus lulusan baru.



5. Lain-lain yang terkait dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, dan Visi dan Misi Perusahaan.

### **PASAL 3**

#### **Biaya**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman.

### **PASAL 4**

#### **Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan atas persetujuan tertulis yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5**

#### **Pelaksanaan Nota Kesepahaman**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan yang disepakati.
2. Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan pada tingkat fakultas dan lembaga penelitian **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (tingkat fakultas dan lembaga penelitian) menandatangani perjanjian lebih rinci untuk Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 6**

#### **Penyelesaian Sengketa**

1. Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan perdamaian dan penyelesaian sengketa, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Pontianak.

TK  
CS

**PASAL 7**

**Penutup**

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dilengkapi materai yang cukup. Masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Wakil Direktur Utama  
PT. Wana Subur Lestari



*Wana Subur Lestari*

Tsuyoshi Kato



**PIHAK KEDUA**  
Rektor  
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. Thamrin Usman DEA  
NIP. 196211101988111001

*W*